



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

4. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor Seri A);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.162.639.933.560,00	
b. Bertambah	<u>Rp 76.992.358.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.239.630.291.560,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 1.133.512.787.760,00	
b. Bertambah	<u>Rp 79.418.083.800,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 1.212.930.871.560,00</u>

Surplus setelah Perubahan Rp 26.699.420.000,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 50.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp 26.149.420.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 23.850.580.000,00

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 79.125.145.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp 28.575.145.800,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp 50.550.000.000,00</u>

Defisit Pembiayaan setelah Perubahan (Rp 26.699.420.000,00)

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut
terhitung sejak tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 20 Oktober 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 20 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI A**